



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PARDOMUAN NASUTION, NIK 1213061609780002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Simangambat, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, selanjutnya disebut Pembanding I semula Penggugat I;

2. SUHDI EFENDI, NIK 1213062408820004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Simangambat, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal selanjutnya disebut Pembanding II semula sebagai Penggugat II;;

Dalam hal ini Pembanding I dan II semula Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Amir Mahmud, S. Ag., M.H., C.L.A., Advokat pada Kantor Hukum AML&Rekan, yang berkedudukan di Puri Agung III Blok B2 Nomor 35 Kelurahan Mangsang Kec. Sungai Beduk Kota Batam dan Lingkungan IV Kelurahan Simangambat Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 37/2019/skk tanggal 26 Agustus 2019 dan kepada Abdul Karim, S. Sy., Advokat pada Kantor Hukum AML&Rekan, yang berkedudukan di Puri Agung III Blok B2 Nomor 35 Kelurahan

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



Mangsang Kec. Sungai Beduk Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 38/2019/skk tanggal 26 Agustus 2019;

3. SAHRIAL (Ahli Waris Muslih), NIK 1271181202850004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bambu Runcing No. 65/15 Kelurahan Pahlawan, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini Penggugat III memberikan kuasa kepada Amir Mahmud, S. Ag., M.H., C.L.A., Advokat pada Kantor Hukum AML&Rekan, yang berkedudukan di Puri Agung III Blok B2 Nomor 35 Kelurahan Mangsang Kec. Sungai Beduk Kota Batam dan Lingkungan IV Kelurahan Simangambat Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 47/2019/skk tanggal 9 September 2019, selanjutnya disebut Pembanding III semula Penggugat III;

Lawan:

DRS. H. DAHLAN HASAN NASUTION, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Bupati Madina, pendidikan Strata I, bertempat tinggal Komplek Rumah Dinas Bupati Madina, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafaruddin Hasibuan, S.H., Nifzul Revli, S.H., dan Yulhandriza, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara-Penasihat Hukum SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jalan Sikambing No. 2 K, Kel. Silalas, Kota Medan

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 41/2019/skk tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN, tertanggal 13 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN tertanggal 13 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I, II dan III dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 13 Agustus 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POKOK PERKARA

A. HUBUNGAN HUKUM PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat I memiliki kebun seluas 13.295 meter terletak di Kelurahan Simangambat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Muslih (Penggugat III).
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lumalo Rangkuti.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aek Muara Sada.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Pardomuan Nasution.
2. Bahwa Penggugat II memiliki kebun seluas kurang lebih 2.638 meter (9.5 Pantak) terletak di Kelurahan Simangambat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Abdul Aziz.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Joni Nasution.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aek Muara Sada.

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Sahron Hasibuan.
- 3. Bahwa Almarhum Muslih ayah Penggugat III memiliki kebun seluas 10.000 meter terletak di Kelurahan Simangambat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Ali Rohmat.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Parluhutan Nasution.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aek Muara Sada.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Maturidi.
- 4. Bahwa antara tanggal 24 sampai dengan 30 Januari 2019 Tergugat dengan semena-semena menggunakan alat berat (Beko) pada malam hari merusak Kebun Para Penggugat. Semua pohon dan tanaman produktif milik Para Penggugat lenyap tak berbekas diangkut oleh orang-orang Tergugat entah ke mana. Bekas Kebun Para Penggugat itu kemudian diubah menjadi Jalan tanah oleh Tergugat dan dikuasai olehnya sedemikian rupa;
- 5. Bahwa sangat menyakitkan bagi Almarhum Muslih ayah Penggugat III ketika menantunya yang tidak tahu sama sekali kalau Kebun telah dirusak oleh Tergugat, pagi hari datang ke Kebun untuk mandaek (mengumpulkan getah karet yang disadap) untuk dijual namun ternyata jangankah getah, Batang Karetnya saja sudah tiada bekasnya. Penggugat III demikian sedih dan merasa terhina sehina-hinanya, namun apalah daya orang kecil yang sudah tua sakit-sakitan di hadapan Kuasa Tergugat yang merusak kebun sewenang-wenang di tengah malam tanpa pemberitahuan dan tanpa izin;
- 6. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2019 selepas Maghrib Para Penggugat termasuk Almarhum Muslih ayah Penggugat III telah menemui Tergugat di rumah dinas Bupati Mandailing Natal, kebetulan yang bersangkutan adalah seorang Bupati, meminta ganti rugi. Namun Tergugat justru menelpon Camat Kecamatan Siabu untuk berunding dengan Para Penggugat. Tindakan ini tentu salah sebab perbuatan Tergugat merusak tanah kebun Para Penggugat tidak ada hubungan dengan pekerjaan Tergugat selaku Bupati mengingat di lokasi tanah Kebun Para Penggugat khususnya dan di Kelurahan Simangambat pada umumnya tidak ada Kegiatan/Proyek Pemerintah Daerah Mandailing Natal membangun jalan yang disepakati dan dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun meskipun merasa janggal diarahkan berunding dengan Camat Kecamatan Siabu, Para Penggugat bersedia memenuhi undangan Camat dimaksud berunding esok harinya yaitu tanggal 1 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di Kantor Camat Siabu dihadiri oleh Lurah Kelurahan Simangambat, Para Penggugat dan beberapa pemilik kebun lainnya yang juga dirusak berunding dengan Camat mengenai ganti rugi. Sayangnya perundingan gagal mencapai kesepakatan pada saat membicarakan ganti rugi tanam-tanaman dan belum memasuki ganti rugi tanah dan lainnya. Camat ingin setiap pohon dihargai Rp150.000,00 harga mana tidak masuk akal sehingga Para Penggugat menolaknya;
8. Bahwa sesudah perundingan yang gagal tersebut tidak ada lagi itikad baik Tergugat menyelesaikan permintaan ganti rugi yang diminta Para Penggugat. Bahkan pada minggu kedua bulan Juli 2019 saat ditemui di kantornya oleh Almarhum Muslih Ayah Penggugat III terkait kelanjutan penyelesaian ganti rugi, Camat Siabu dengan enteng menantang penyelesaian melalui Pengadilan;
9. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril. Kerugian materil Para Penggugat adalah sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I mengalami kerugian Rp317.820.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) akibat kehilangan:
 - a. tanam-tanaman produktif berupa: 45 rumpun Pohon Pisang x 300.000 sehingga berharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), 15 batang Pohon Aren x 1.500.000 sehingga berharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), 180 batang pohon Karet x 1.000.000 sehingga berharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan 25 batang pohon Mangga produktif x 500.000 sehingga berharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. tanah kebun seluas 1.624 meter x 35.000,00 sehingga berharga Rp56.840.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - c. potensi ekonomi dari pemanfaatan tanah kebun seluas 1.624 meter untuk tanam-tanaman lain sebagaimana lazimnya kebun dengan pola tanaman campuran (agroforestry) di Mandailing Natal senilai Rp32.480.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 2) Penggugat II mengalami kerugian Rp318.300.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) akibat kehilangan:

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanam-tanaman produktif berupa 240 batang pohon karet x 1.000.000 sehingga berharga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
 - b. tanah kebun seluas 1.566 meter x 30.000,00 sehingga berharga Rp46.980.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - c. potensi ekonomi dari pemanfaatan tanah kebun seluas 1.566 meter untuk untuk tanam-tanaman lain sebagaimana lazimnya kebun dengan pola tanaman campuran (agroforestry) di Mandailing Natal senilai Rp31.320.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- 3) Penggugat III mengalami kerugian Rp175.630.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) akibat kehilangan:
- a. tanam-tanaman produktif berupa 135 batang pohon karet x 1.000.000 sehingga berharga senilai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan 2 batang pohon Aren produktif x 2.000.000 sehingga berharga senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - b. tanah Kebun produktif 666 meter x 35.000 sehingga berharga Rp23.310.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
 - c. potensi ekonomi dari pemanfaatan tanah kebun seluas 666 meter untuk untuk tanam-tanaman lain sebagaimana lazimnya kebun dengan pola tanaman campuran (agroforestry) di Mandailing Natal senilai Rp13.320.000,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

10. Bahwa kerugian immateril Para Penggugat oleh perbuatan semena-semena Tergugat yang melanggar hukum tersebut adalah sedemikian besarnya sehingga pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan apa pun jua;

B. PERBUATAN TERGUGAT MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyatakan: "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.";
2. Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatig) yang lazimnya di Indonesia disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dalam Putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbau melawan Cohen maknanya sedemikian luas. Putusan Hoge Raad menentukan onrechtmatig sebagai:

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“een handelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of in stijd is met des daders rechtsplicht, of inddruist tegen de geode zeden, hetzij tegen de zorgvuldegheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders perseon pf goed” (berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pada orang yang berbuat atau tidak berbuat itu atau bertentangan dengan tatasuila atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat terhadap orang atau barang lain”.

3. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata tersebut berikut penafsirannya dalam Putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan Tergugat yang diuraikan di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat yang mewajibkan Tergugat mengganti kerugian tersebut karena kesalahannya. Dikatakan melanggar hukum adalah karena Perbuatan Tergugat secara sempurna mengandung unsur dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata tersebut, yaitu unsur perbuatan, unsur melanggar hukum, unsur merugikan orang lain, unsur kesalahan berupa hubungan sebab akibat perbuatan dengan kerugian.
 - a. Unsur perbuatan dalam hal ini sudah jelas Tergugat melakukan perbuatan merusak kebun Para Penggugat.
 - b. Unsur melanggar hukum dalam hal ini setidaknya ialah: 1) melanggar larangan dalam hukum positif memasuki pekarangan orang lain tanpa izin; 2) melanggar larangan mengambil tanam-tanaman orang lain, terlebih yang dilakukan pada malam hari dengan alat-alat tertentu; 3) melanggar larangan merusak harta benda milik orang lain; 4) melanggar larangan mengambil paksa dan menguasai secara paksa harta benda orang lain, dan; melanggar larangan berbuat semena-mena terhadap kehormatan dan harta benda orang lain. Termasuk pula dalam hal ini melanggar larangan jopok-jopok (bertindak asal-asalan) dan tidak mengindahkan marbou-bou (memberi kabar dan permissi) apabila memasuki pekarangan dan hendak mengambil manfaat pada harta benda orang lain dalam adat-istiadat orang Mandailing.
 - c. Unsur merugikan orang lain dalam hal ini adalah kerugian materil hilangnya tanam-tanaman produktif, hilangnya tanah kebun, dan hilangnya potensi ekonomi dari pemanfaatan terus-menerus atas tanah kebun dan kerugian immateril yang dialami Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Unsur kesalahan dalam hal ini ialah perbuatan Tergugat nyata-nyata menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat.
4. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPdata adalah beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi materil dan immateril dari Tergugat;
 5. Bahwa keseluruhan kerugian materil Para Penggugat adalah Rp811.750.000,00 (delapan ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Bahwa kerugian immateril Para Penggugat adalah sedemikian besarnya sehingga pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan apa pun jua. Penggugat I sebagai wiraswasta/pemborong telah banyak membantu pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan oleh sebab itu sebenarnya memiliki kedudukan di mata masyarakat. Penggugat II adalah warga negara yang selain aktif pada kegiatan keagamaan selaku Khatib Jum'at dan lainnya, ternyata adalah wiraswasta/saudagar padi dan hasil bumi lainnya sehingga banyak berperan membantu ekonomi petani dengan membeli hasil panen dengan harga yang layak selaras dengan upaya pemerintah melindungi Petani dari kegiatan buruk para tengkulak. Ada pun Penggugat III pada masa mudanya juga seorang wiraswasta /pemborong yang karenanya turut membantu pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu ayah Penggugat III adalah mantan Kepala Lingkungan I Kelurahan Simangambat yang pada masa kepemimpinannya sangat berbakti kepada warga dan pemerintah. Bahkan dalam usianya yang sudah tua dan sakit-sakitan belakangan ini masih sangat dihargai oleh masyarakat Kelurahan Simangambat dan didengar apabila memberi pendapat. Tergugat dengan perbuatannya telah melecehkan harkat dan martabat Para Penggugat, merendahkan serendah-rendahnya hak asasi Para Penggugat untuk tidak dirampas harta bendanya oleh siapa pun, dan sama sekali telah meniadakan penghormatan atas peran masing-masing Para Penggugat yang selama ini telah sangat banyak berperan untuk masyarakat dan mendukung usaha pemerintah. Oleh sebab itu dengan mempertimbangkan kedudukan Para Penggugat adalah wajar bahwa kerugian immateril yang sebenarnya sangat besar itu, sekedar pelipur lara, dihitung senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dengan menimbang martabat Tergugat yang ternyata adalah seorang Pejabat pemerintahan yang memiliki kuasa nomor satu di Mandailing Natal dan memiliki kemampuan dari segi ekonomi dan pengaruh maka nilai ganti rugi immateril sebanyak

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah patut dan beralasan menurut hukum;

Majelis Hakim Yang Mulia

Sebagaimana diuraikan di muka ternyata Tergugat di dalam perbuatannya tidak menunjukkan itikad baik menyelesaikan masalah dan mengganti kerugian Para Penggugat. Tergugat juga memiliki kemampuan untuk tidak patuh pada ganti rugi apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan tuntutan Para Penggugat. Oleh sebab itu untuk menjamin terlaksananya hak atas ganti rugi bagi Para Penggugat selayaknyalah diletakkan Sita Jaminan atas harta benda Tergugat berupa satu unit rumah terletak di Perumahan Menteng Indah I No. 3 Jalan Menteng 7/Jalan Panglima Denai, Medan Denai, Kota Medan, satu unit rumah terletak di Jalan Sei Brantas Nomor 74, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dan satu unit Mobil merek Toyota berplat Nomor BK 1723 DG;

Bahwa ternyata pula Tergugat di dalam perbuatannya sedemikian rupa telah memanfaatkan kekuasaannya sebagai Bupati Mandailing Natal dan oleh karenanya Tergugat sangat mampu dan patut dikhawirkan mengabaikan pelaksanaan putusan atas perkara ini. Oleh sebab itu adalah beralasan menurut hukum apabila dimohonkan putusan serta merta dan Tergugat dibebani uang paksa yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila lalai melaksanakan putusan atas perkara ini;

Berdasarkan seluruh dalil Para Penggugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini serta memutus sebagai berikut:

PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta benda Tergugat berupa satu unit rumah terletak di Perumahan Menteng Indah I No. 3 Jalan Menteng 7/Jalan Panglima Denai, Medan Denai, Kota Medan, satu unit rumah terletak di Jalan Sei Brantas Nomor 74, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dan satu unit Mobil merek Toyota berplat Nomor BK 1723 DG;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebanyak Rp811.750.000,00 (delapan ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Rp317.820.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat I.
 - b. Rp318.300.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat II.
 - c. Rp175.630.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Penggugat III.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril kepada Para Penggugat sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Mewajibkan Tergugat membayar kepada Para Penggugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari yang dapat ditagih seketika dan sekaligus dalam hal Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya Tergugat mengajukan perlawanan Banding dan /atau Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

EKSEPSI.

1. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Littis Consortium).

Bahwa dalam perkara sekarang ini Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah merusak kebun Para Penggugat pada malam hari dengan menggunakan alat berat (Beko) semua pohon tanaman Para Penggugat lenyap tak berbekas diangkut orang-orang Tergugat entah kemana. Bekas kebun Para Penggugat tersebut kemudian diubah menjadi Jalan tanah oleh Tergugat dan dikuasai oleh Tergugat sedemikian rupa..... dst;

Bahwa pada tanggal 31 maret 2019 Para Penggugat mendatangi Tergugat di rumah Dinas Bupati Mandailing Natal, meminta ganti rugi, namun Tergugat menelpon Camat Siabu untuk berunding dengan Para Penggugat,.....dst;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikantor Camat Siabu Para Penggugat berunding dengan Camat Siabu tentang ganti rugi tanaman yang oleh Camat Siabu setiap pohon dihargai Rp150.000,00, namun Para Penggugat menolaknya;

Bahkan pada minggu kedua Bulan Juli 2019 saat ditemui di Kantor Camat Siabu oleh Para Penggugat, terkait kelanjutan ganti rugi, Camat Siabu dengan enteng menantang Para Penggugat penyelesaiannya melalui Pengadilan... dst;

Bahwa dari uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut, dapat dilihat secara jelas dan terang, hal-hal sebagai berikut:

- Menurut Para Penggugat ada orang-orang Tergugat yang melakukan kerusakan kebun Para penggugat dengan memakai alat berat (Beko);
- Kemudian menurut Para Penggugat karena gagal berunding dengan Camat Siabu, lalu Camat Siabu menantang Para Penggugat penyelesaiannya melalui Pengadilan;

Bahwa dari uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut masih terdapat pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembukaan Jalan menuju Bendungan Batu Tunggal di Kelurahan Simangambat, Kec. Siabu, yaitu:

1. Orang/pihak yang menjalankan alat berat (Beko) untuk menumbangkan pohon-pohon di sepanjang jalan yang dibuka, karena Drs. Dahlan Hasan Nasution/Tergugat, selaku diri pribadi tidak mampu menjalankan alat berat (Beko) tersebut apalagi menggunakannya untuk menumbangkan pohon-pohon yang diklaim Para Penggugat sebagai pohon-pohon milik Para Penggugat.
2. Dan menurut uraian posita gugatan Para Penggugat yang menantang Para Penggugat untuk menyelesaikan masalah ganti rugi yang besarnya tidak disepakati antara Para Penggugat dengan Camat Siabu atas penumbangan pohon-pohon Para Penggugat diselesaikan di Pengadilan, adalah Sdr. Camat Siabu, sehingga Para Penggugat menerima tantangan Camat Siabu tersebut dengan mengajukan gugatan a quo;

Bahwa dari uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut, maka dalam perkara a quo masih terdapat pihak-pihak lain yang seharusnya juga ikut dijadikan selaku pihak Tergugat dalam perkara sekarang ini, yaitu:

- Pihak/orang yang melakukan penumbangan pohon-pohon yang diakui Para Penggugat sebagai milik Para Penggugat, dan;
- Camat Kecamatan Siabu;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak ikut digugatnya dua pihak tersebut di atas, maka nyatalah gugatan Para Penggugat kurang pihak Tergugatnya (Plurium Littis Consortium);

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Keliru Dalam menentukan Subjek Tergugatnya (Error in Persona).

Bahwa dalam perkara sekarang ini Para Penggugat telah menggugat dan memposisikan Drs. Dahlan Hasan Nasution selaku diri pribadi. Bukan selaku Bupati Mandailing Natal;

Bahwa dengan kapasitas selaku diri pribadi Drs. Dahlan Hasan Nasution, ansigh, tidak memiliki kewenangan apapun untuk menyuruh/ memerintah orang lain atau Camat Siabu dalam perkara a quo;

Bahwa Drs. Dahlan Hasan Nasution selaku diri pribadi/Tergugat sama sekali tidak memiliki kepentingan apapun terhadap pembukaan jalan menuju Batu Tunggul, Siabu tersebut;

Dan Tergugat pribadi juga tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menyuruh dan/atau memerintahkan orang lain untuk melakukan pembukaan Jalan menuju Batu Tunggul tersebut yang berakibat ada tanaman Para Penggugat yang ditumbangkan;

Bahwa tidak selamanya atau tidak selalu setiap pembangunan yang difasilitasi oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah dananya harus melalui APBD. Boleh jadi dana suatu pembangunan tersebut berasal dari CSR perusahaan atau pekerjaan tersebut dilaksanakan secara swadaya masyarakat atau gotong royong;

Dan Tergugat pribadi juga tidak berkompeten untuk menyuruh Para Penggugat untuk berunding dengan Camat Siabu.

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang menempatkan Drs. Dahlan Hasan Nasution selaku diri pribadi dalam perkara a quo, adalah gugatan yang keliru dalam menentukan subjek Tergugatnya (Error in Persona);

3. Tentang Gugatan Para Penggugat Kontradiktif.

Bahwa di dalam posita gugatan Para Penggugat (Gugatan Perubahan) halaman 5 angka 6 dan halaman 6 alinea 1 telah menyebut serta menyeret pemerintah daerah dan/atau jabatan Bupati mandailing Natal dalam perkara a quo. Sementara Para Penggugat mengakui hanya menggugat seorang yang bernama Drs. Dahlan Hasan Nasution ansigh;

Dengan demikian nyatalah gugatan Para Penggugat tersebut saling bertolak belakang (Kontradiksi) disatu sisi Para Penggugat menegaskan yang digugat tersebut adalah Drs. Dahlan Hasan Nasution pribadi, selaku

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, namun disisi lain Para Penggugat telah pula memposisikan Tergugat selaku Pejabat Bupati Mandailing Natal;

Karena sikap keragu-raguan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, khususnya dalam menentukan kapasitas Tergugat, maka berakibat posita gugatan Para Penggugat menjadi bias (Kontradiksi);

Oleh karena posita gugatan Para Penggugat yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka gugatan yang demikian termasuk gugatan yang cacat yuridis formilnya, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan argumentasi eksepsi yang dikemukakan Tergugat tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat tersebut dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onts vankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa terhadap apa yang telah dikemukakan dalam bahagian Eksepsi, mutatis-mutandis tetap berlaku dalam bahagian pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa oleh karena kapasitas Drs. Dahlan Hasan Nasution/Tergugat dalam perkara a quo diposisikan selaku diri pribadi, maka Tergugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembukaan jalan menuju Batu Tunggal, Kel. Simangambat, Kec. Siabu tersebut;
4. Bahwa setahu Tergugat pembukaan Jalan menuju Bendungan Batu Tunggal tersebut merupakan permintaan dari masyarakat Simangambat yang disampaikan kepada Camat Siabu, dan Camat Siabu mengajukan permohonan kepada Bupati Mandailing agar dibuka akses Jalan menuju Bendungan Batu Tunggal tersebut;
5. Bahwa Para Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat pribadi dengan Total Rp811.750.000,00 atas rusaknya kebun dan tanaman Para Penggugat akibat pembukaan jalan menuju Bendungan Batu tunggal, tuntutan tersebut haruslah ditolak, karena Tergugat secara pribadi tidak ada kaitannya dengan pembukaan jalan menuju Bendungan Batu Tunggal tersebut, dan Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan penumbangan tanaman milik Para Penggugat dengan menggunakan Beko, sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat tersebut.

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berkaitan dengan dalil Jawaban point 3, 4 dan 5 di atas, maka sepatutnyalah tuntutan Para Penggugat agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun harta benda tetap, sebagaimana diuraikan Para Penggugat di dalam gugatannya haruslah ditolak.
7. Bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian Immateril yang dituntut Para Penggugat terhadap Tergugat, haruslah ditolak, dengan alasan:
 - 7.1. Tergugat pribadi tidak ada kaitannya dengan pembukaan jalan dan penumbangan tanaman yang digugat oleh Para Penggugat tersebut;
 - 7.2. Sesuai Hukum Acara, setiap tuntutan ganti kerugian, haruslah diuraikan rinciannya, seperti perkara sekarang ini, yang Penggugatnya lebih dari pada satu orang, serta memiliki status dan kedudukan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu harus dikesampingkan ganti kerugian Immateril sebesar Rp2.000.000.000,00 yang dimintakan Para Penggugat, tanpa perincian untuk Penggugat-I berapa, untuk Penggugat-II berapa dan untuk Penggugat-III berapa;
8. Bahwa selanjutnya perihal petitum gugatan Para Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Rp.10.000.000,00 setiap hari jika lalai melaksanakan putusan ini (vide petitum angka 5), atau lebih dikenal dengan Dwaangsoom/uang paksa, juga harus ditolak, karena:
 - 8.1. Petitum angka 5 gugatan Para Penggugat tersebut tidak ada diminta/diuraikan dalam posita gugatan. Sesuai Hukum Acara, petitum gugatan disusun berdasarkan posita gugatan. Dan terhadap hal-hal yang tidak ada diuraikan atau diminta di dalam posita gugatan, maka hal tersebut terlarang untuk diminta dalam petitum gugatan;
 - 8.2. Tuntutan yang dituntut Para Penggugat dalam perkara ini berupa ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang, maka sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tidak dibenarkan lagi menuntut sejumlah uang paksa/Dwaangsoom, sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 5 tersebut;

Bahwa seterusnya Tergugat menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl, tertanggal 5 Februari 2020 amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



DALAM MEDIASI.

1. Menyatakan mediasi Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl telah gagal mencapai perdamaian;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah NIHIL.

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.746.000,00 (Satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pdt.Bdg/2020/PN Mdl yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 Pembanding, I, II dan III semula Penggugat I, II dan III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl tertanggal 5 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Akta Pdt.Bdg/2020/PN Mdl yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Februari 2020 ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 17 Februari 2020 yang diajukan Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III mengemukakan alasan sebagai berikut ;

1. Sudah menjadi hukum abadi di seluruh dunia bahwa yang kecil harus dilindungi. Kata bijak dahulu yang masih hidup sampai kini untuk “menghormati yang besar dan menyayangi yang kecil” menunjukkan sikap berakhlak manusia yang beradab terhadap orang kecil.

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



Pengadilan dengan segala wibawa dan wewenang yang ada padanya semestinyalah melalui Hakim Yang Mulia senantiasa menegakkan hukum abadi melindungi yang kecil.

Putusan Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam mengadili perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl bukan hanya sangat tidak adil, namun jelas menyimpang dari hukum abadi manusia yang beradab untuk "melindungi yang kecil".

Para Pembanding/Para Penggugat yang nyata-nyata orang kecil yang harta bendanya dirusak di malam hari tanpa permisi yang sedang berhadapan dengan orang besar menjadi semakin nista dalam nestapa.

Sulit Kami mengerti betapa Majelis Hakim Yang Mulia tidak memiliki empati terhadap Penggugat III semula yaitu almarhum Muslih, ayah dari Pembanding III/Penggugat III yang menggantikan kedudukannya. Almarhum Muslih, Penggugat III semula meninggal di Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada waktu mediasi. Meninggal karena penyakitnya bertambah sebab perasaannya hancur-lebur oleh tindakan Terbanding/Tergugat si orang besar yang memiliki jabatan nomor satu di Pemerintahan Mandailing Natal yang merusak kebun dan tanaman Karet miliknya di malam hari tanpa permisi atau aba-aba sekedar untuk tidak menunjukkan keangkuhan.

2. Hanya karena Pembanding I/Penggugat I ada dalam beberapa foto di Aek Muarasada (halaman 32 paragraf kesatu Putusan Majelis) lalu Majelis Hakim Yang Mulia menyimpulkan Pembanding I/Penggugat I setuju tindakan Terbanding/Tergugat merusak tanahnya. Bukankah banyak Foto Hakim bersama Koruptor atau Pejabat yang tidak disukai rakyat? Apakah karena foto seperti itu lantas sah disimpulkan bahwa seorang Hakim yang terlihat dalam foto setuju tindakan korup sang Koruptor atau tindakan si Pejabat yang tidak disukai rakyat?
3. Hanya karena Pembanding I /Penggugat I ada dalam beberapa foto di Aek Muarasada lalu Majelis Hakim Yang Mulia menyimpulkan Pembanding I /Penggugat I setuju tindakan Terbanding/Tergugat merusak tanahnya, tidaklah sah Majelis Hakim Yang Mulia menyimpulkan Pembanding II/Penggugat II dan Pembanding III /Penggugat III dapat dianggap setuju pula dengan tindakan Terbanding/Tergugat. Jikalau kesimpulan Majelis Hakim Yang Mulia digunakan pada, misalnya, ada tiga orang Panitera Pengganti menuntut pengembalian tunjangan yang dipotong tanpa hak yang ternyata salah seorang di antara ketiganya ada

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



dalam sejumlah foto bersama Pejabat pelaku pemotongan itu di ruang kerja, maka tentu saja menjadi sah menyimpulkan bahwa ketiga Panitera Pengganti itu telah setuju dengan tindakan pemotongan tunjangan. Oleh karena adanya foto-foto salah seorang dari ketiganya bersama Pejabat pelaku pemotongan itu di ruang kerjanya disimpulkan setuju atas tindakan Pejabat yang memotong tunjangan dan tuntutan pengembalian tunjangan dilakukan bersama-sama maka sah disimpulkan bahwa ketiga Panitera Pengganti yang menuntut pengembalian tunjangan yang dipotong sebelumnya telah setuju dilakukan pemotongan tunjangan. Apakah itu masuk akal? Alangkah celaknya dunia jika cara Majelis Hakim Yang Mulia menyusun kesimpulan seperti itu dibenarkan.

4. Majelis Hakim Yang Mulia bahkan telah mengabaikan bukti P.19 yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat berupa Surat Permohonan Perbaikan Bendungan kepada Bupati yang dalam pengantar dinyatakan bahwa jika ada foto Para Penggugat dengan Tergugat itu hubungannya dengan Bendungan yang dimohonkan itu.
5. Majelis Hakim Yang Mulia sangat aneh menggunakan alat bukti T-11c dalam Pertimbangannya (halaman 32 paragraf kesatu Putusan Majelis) yang menurut Terbanding/Tergugat mengenai rapat pembangunan akses jalan menuju Bendungan Batu Tunggal, padahal Saksi Sarkawi Hasibuan dan Joni yang diajukan Terbanding/Tergugat tidak mengakui adanya kegiatan rapat berkaitan dengan akses Jalan dan bahwa rapat yang ada adalah soal pembentukan Dewan Kelurahan dan ada pula rapat yang murni soal perbaikan Bendungan Batu Tunggal. Bahkan Saksi Hidayat Hasibuan (orangnya Terbanding/Tergugat dalam perbuatan merusak kebun Para Penggugat menjadi Jalan yang dalam keterangan sejumlah Saksi Para Pembanding/Para Penggugat disebut mengancam akan ditembak siapa saja yang menghalangi Terbanding/Tergugat membangun jalan di atas kebun warga) yang diajukan Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan klaimnya soal adanya materi rapat tentang akses jalan menuju Bendungan Batu Tunggal. Keterangan Saksi Hidayat Hasibuan berbelit-belit di Persidangan dan sempat ditegur oleh Ketua Majelis Hakim Yang Mulia serta menjadi tertawaan pengunjung sidang.
6. Majelis Hakim Yang Mulia juga lupa dengan pendapatnya sendiri bahwa Terbanding/Tergugat adalah orang pribadi, sedang yang ada di foto bersama Pembanding I/Penggugat I adalah Bupati Mandailing Natal dalam kegiatan Pembangunan Bendungan dan tidak ada hubungannya

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



dengan pembangunan jalan yang dilakukan di malam hari tanpa permisi dan merusak kebun Para Pembanding/Para Penggugat.

7. Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan setelah Para Pihak menyerahkan Kesimpulan, telah menyimpulkan tidak terbukti Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terbanding/Tergugat dalam bentuk menguasai tanah Para Pembanding/Para Penggugat. Kesimpulan Majelis Hakim Yang Mulia tersebut sangat memihak kepada orang besar (Terbanding/Tergugat). Menguasai tidak harus selalu bermakna terus-menerus. Tindakan Terbanding/Tergugat yang angkuh memasuki kebun Para Pembanding/Para Penggugat, merusak, dan mengubahnya menjadi Jalan adalah tindakan penguasaan harta benda Para Pembanding/Para Penggugat. Sebab sudah pasti hal itu dilakukan berhari-hari. Foto Terbanding/Tergugat di malam hari di Aek Muarasada menonton Boko bekerja di Kebun Para Pembanding/Para Penggugat dan Foto Boko di siang hari membuat Jalan di atas tanah kebun Para Para Pembanding/Penggugat yang diajukan Para Penggugat sebagai alat bukti adalah bukti penguasaan oleh Terbanding/Tergugat. Meski pun dalam Pemeriksaan Setempat setelah Para Pihak menyerahkan Kesimpulan itu ternyata dapat dan lancar dilakukan dengan memasuki obyek tanah yang sudah diberi tanda batas oleh Para Pembanding/Para Penggugat, toh dengan akal yang jujur haruslah itu dipahami sebagai suatu hal yang wajar mengingat Terbanding/Tergugat dan orang-orang suruhannya tentu tidak berani menghalangi Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa fisik obyek tanah terperkara. Lebih dari itu apa yang terlihat oleh Majelis Hakim Yang Mulia pada Pemeriksaan Setempat sesudah Para Pihak menyerahkan Kesimpulan, bukanlah alat bukti yang sah. Pemeriksaan Setempat seharusnya dilakukan sebelum Para Pihak menyerahkan Kesimpulan. Pemeriksaan Setempat seharusnya mendahului Kesimpulan supaya bernilai sebagai pemeriksaan perkara, bukan sebaliknya sesudah Kesimpulan diserahkan oleh Para Pihak. Apa yang dilihat oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam Pemeriksaan Setempat sesudah Para Pihak menyerahkan Kesimpulan hanyalah suatu pengetahuan bagi Hakim atau dasar dari Persangkaan Hakim. Di dalam Pertimbangannya Majelis Hakim Yang Mulia tidak menyebut Persangkaan Hakim sebagai dasar untuk menimbang ada tidaknya tindakan Terbanding/Tergugat menguasai harta benda Para

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



Pembanding/Para Penggugat. Yang disebutkan dalam Pertimbangan justru Pemeriksaan Setempat itu sendiri, yang ternyata dilaksanakan setelah Para Pihak menyerahkan Kesimpulan.

8. Dalam Pertimbangannya pada halaman 32 Putusan, Majelis Hakim Yang Mulia mencampuradukkan kedudukan Terbanding/Tergugat sebagai orang perseorangan dengan jabatannya di Pemerintahan sebagai Bupati Mandailing Natal. Subyek Terbanding/Tergugat sebagai orang perseorangan sesuai Pendapat Para Pembanding/Para Penggugat dan Pendapat Majelis Hakim Yang Mulia yang menolak eksepsi Terbanding/Tergugat, ternyata di dalam pertimbangan pada halaman 32 justru diposisikan sebagai Bupati yang mengerjakan akses Jalan untuk Bendungan yang dimohonkan oleh Pembanding I/Penggugat I. Permohonan Perbaikan Bendungan oleh Pembanding I/Penggugat I jelas kepada Bupati Mandailing Natal dan tidak ada hubungannya dengan akses Jalan. Bupati telah memenuhi Permohonan tersebut dan Pembanding I/Penggugat I selaku Pemohon banyak berinteraksi dengan Terbanding/Tergugat di Aek Muarasada. Adapun Terbanding/Tergugat sebagaimana pendapat Majelis Hakim Yang Mulia, dalam perkara ini adalah selaku orang perseorangan dan bukan sebagai Bupati. Pencampuradukan kedudukan subyek Terbanding/Tergugat sebagai orang perseorangan dengan jabatannya sebagai Bupati Mandailing Natal dalam Pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia pada halaman 32 adalah harus ditolak. Lagi pula dengan pertimbangan yang mencampuradukkan kedudukan subyek Terbanding/Tergugat itu akhirnya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan yang tidak adil menambah nestapa Para Pembanding/Para Penggugat.
9. Mengenai bukti P-20 yang diajukan oleh Pembanding I /Penggugat I dan P-21 yang diajukan oleh Pembanding III /Penggugat III sesuai Keterangan kegunaan alat bukti tersebut di dalam Surat Pengantar Alat Bukti Tambahan adalah untuk membuktikan jumlah kerugian tanaman Para Pembanding/Para Penggugat akibat Perbuatan Terbanding/Tergugat. Ada pun mengenai angka ganti rugi yang diminta di dalamnya sudah tidak berhubungan dengan nilai ganti rugi yang dibicarakan dengan Camat Siabu. Sesuai Keterangan Saksi Edi Sahlan Camat Siabu di persidangan, Camat menawarkan ganti rugi Rp 150.000,- untuk setiap tanaman, namun Para Pembanding/Para Penggugat meminta Ganti rugi Rp 350.000,- atas setiap satu tanaman. Bahkan Saksi

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



Edi Sahlan telah menerangkan bahwa Terbanding/Tergugat tidak pernah menanggapi hal permintaan ganti rugi yang disampaikan kepadanya setelah perundingan yang gagal mencapai kesepakatan di Kantor Camat Siabu. Alangkah anehnya cara berpikir Majelis Hakim Yang Mulia dalam memperlakukan alat bukti Surat P-20 yang diajukan oleh Pembanding I/Penggugat I dan P-21 yang diajukan oleh Pembanding III/Penggugat III. Jika Majelis Hakim Yang Mulia berfikir dan berlaku pada tempatnya terhadap bukti P-20 dan P-21 maka seharusnya terlihat terang bahwa yang dituju dalam Surat adalah Bupati Mandailing Natal dan kegunaan alat bukti tersebut diajukan adalah untuk membuktikan jumlah kerugian tanaman akibat perbuatan Terbanding/Tergugat, jumlah mana diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Simangambat selaku Pejabat yang berwenang yang mewilayahi lokasi obyek tanah kebun Para Pembanding/Para Penggugat. Surat ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal karena pengetahuan hukum Pembanding I /Penggugat I dan Pembanding III/Penggugat III saat surat itu dibuat tidak dapat membedakan mana Bapak Drs. Dahlan Hasan Nasution (Terbanding/Tergugat) selaku orang perseorangan dan mana selaku Bupati berkaitan dengan kegiatannya yang merusak tanah Kebun Para Pembanding/Para Penggugat.

10. Jikalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat permasalahan antara Para Pembanding/Para Penggugat dengan Terbanding/Tergugat (Pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia halaman 32) adalah tentang ganti rugi maka tidak dibayarkannya ganti rugi kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan tidak adanya respon Terbanding/Tergugat atas permintaan ganti rugi Rp 350.000,- untuk setiap tanaman yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat yang dilaporkan Saksi Edi Sahlan Camat Siabu yang ditunjuk Terbanding/Tergugat untuk merundingkan ganti rugi (sesuai Keterangan Saksi Edi Sahlan di Persidangan) adalah bukti yang sangat nyata adanya Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Terbanding/Tergugat. Jikalau pun perselisihan tentang ganti rugi seperti itu tidak tersurat dalam Surat Gugatan, toh inti yang dituntut Para Pembanding/Para Penggugat adalah ganti rugi. Lagi pula Para Pembanding/Para Penggugat dalam tuntutan SUBSIDAIR telah memohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan berpendapat lain. Maka

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



sewajarnya Putusan Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Mandailing Natal mengabulkan Gugatan, bukan sebaliknya.

11. Hampir saja Para Pembanding/Para Penggugat enggan mengajukan banding atas Putusan Majelis Hakim Yang Mulia yang tidak adil itu karena khawatir hanya akan menambah daftar nestapa bagi Kami selaku orang kecil. Advokat yang mewakili Kami dalam Perkara ini di Pengadilan Negeri Mandailing Natal berhasil meyakinkan Kami untuk percaya selalu ada jalan untuk menuntut hak dan keadilan di Negara Republik Indonesia. Bahwa akhirnya Para Pembanding/Para Penggugat menyatakan Banding adalah karena nasehat Advokat dan suara hati yang menuntun Kami untuk belajar percaya pada keadilan di Pengadilan Tinggi.

12. Atas dasar alasan-alasan tersebut dan alasan lain yang Para Pembanding/Para Penggugat yang karena keterbatasan tidak mampu merumuskannya secara tersurat dalam Memori Banding ini, Para Pembanding/Para Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan berkenan menerima dan memeriksa Permohonan Banding ini dan memutus dengan penuh kebijaksanaan disertai hati nurani atas apa yang Para Pembanding/Para Penggugat alami sebagai orang-orang kecil yang harta bendanya dirusak di malam hari tanpa permissi oleh orang besar yang kebetulan memiliki kedudukan yang tinggi.

Para Pembanding/Para Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan dengan tulus memutus sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl

Mengadili Sendiri:

3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
4. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN atas harta benda Tergugat berupa satu unit rumah terletak di Perumahan Menteng Indah I No. 3 Jalan Menteng 7/Jalan Panglima Denai, Medan Denai, Kota Medan, satu unit rumah terletak di Jalan Sei Brantas Nomor 74, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dan satu unit Mobil merek Toyota berplat Nomor BK 1723 DG

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebanyak Rp 811.750.000, - (delapan ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Rp 317.820.000, - (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat I
 - b. Rp 318.300.000,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat II
 - c. Rp 175.630.000,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Penggugat III
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril kepada Para Penggugat sebanyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
8. Mewajibkan Tergugat membayar kepada Para Penggugat Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari yang dapat ditagih seketika dan sekaligus dalam hal Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya Tergugat mengajukan perlawanan Banding dan /atau Kasasi
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa memori banding yang diajukan Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1/Akta Pdt.Bdg/2020/PN Mdl yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Kuasa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Tergugat mengemukakan alasan sebagai berikut ;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. Tentang Keberatan Banding Para Pembanding Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Yudex Factie Aquo, Tidak Beralasan Hukum (Lihat Memori Banding Point 2, 5, 8 dan 10).

Bahwa setelah Terbanding membaca dan menelaah keberatan Banding dari Para Pembanding, sebagaimana diuraikan Para Pembanding dalam Memori Banding/Alasan Permohonan Banding, mulai Point 1 s/d Point 10, kesemuanya berisikan rasa kekecewaan Para Penggugat/Para Pembanding atas putusan Yudex Factie aquo, sehingga Para Pembanding meminta agar Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri mandailing Natal No.8/Pdt.G/2019/PN-Mdl.

Bahwa keberatan Banding Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding Para Pembanding tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terbukti bahwa alasan banding Pembanding tersebut tidak beralasan hukum, karena berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat/Para Pembanding, saksi AHAB EFENDI, dimana menerangkan : "Sekitar Januari 2019 saksi pernah mendapat undangan dari Ajudan Bupati yang bernama Dayat Hasibuan, untuk membicarakan pembangunan Bendungan Batu Tunggal dan dst, ... lalu sekitar 3 hari kemudian saksi diundang lagi untuk membahas pelebaran jalan menuju Bendungan Batu Tunggal, dimana saat itu dibahas rencana pelebaran jalan dari 3 meter menjadi 6 meter, namun saksi tidak sampai selesai mengikuti pembahasan tersebut, dikarenakan ada urusan keluarga".

Bahwa keterangan saksi Penggugat/Para Pembanding tersebut, sejalan dengan Bukti T-1 (Surat Permohonan Camat Siabu, kepada Bupati Madina pembangunan Jalan objek perkara), Jo. Bukti T-2 (Surat Pernyataan Masyarakat yang mendukung pembukaan akses Jalan menuju Bendungan Batu Tunggal) Jo. Bukti T-11a, 11b, 11c, 11d, 11e, dan 11f (foto-foto Penggugat-I yang terlibat langsung rencana kegiatan pembukaan akses jalan menuju Bendungan Batu Tunggal) Jo. Keterangan saksi Hidayat Hasibuan, saksi Ahmad Syarkawi Hasibuan dan saksi Edy Sahlan Hasibuan (LIHAT PUTUSAN HALAMAN 23 S/D 29).

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 23 s/d 29 tersebut, maka terbukti Penggugat-Penggugat/Para Pembanding sejatinya mengetahui pembukaan akses jalan menuju ke Batu Tunggal dan khusus Penggugat-I telah pula ditugaskan mensosialisasikan pembangunan akses jalan menuju Bendungan Batu Tunggal tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat/Para

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang menyatakan pembukaan akses jalan ke Bendungan Batu Tunggal tersebut dilakukan Tergugat/Terbanding secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat, adalah dalil yang tidak benar dan telah terbantahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut.

Terlebih lagi keberatan banding Para Pembanding tersebut hanya terhadap pertimbangan hukum putusan halaman 32 paragraf pertama. Sementara yang lainnya baik pertimbangan hukum putusan sebelum dan sesudah halaman 32 paragraf pertama tersebut, sama sekali tidak dibantah/tidak terbantahkan oleh Para Pembanding.

Padahal pertimbangan hukum putusan Yudex Factie aquo, bukanlah hanya sebatas halaman 32 paragraf pertama saja, melainkan pertimbangan hukum putusan Yudex factie aquo, yang dimulai dari TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM halaman 15 s/d Mengadili halaman 33 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipilah-pilah karena saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu untuk menilai apakah pertimbangan hukum putusan Yudex factie aquo hanya karena adanya foto Penggugat-I di Aek Muara Sada lalu memberikan pertimbangan hukum bahwa Penggugat-I/Pembanding telah mengetahui dan turut mendukung pembukaan jalan ke Bendungan Batu Tunggal tersebut yang berperan sebagai yang mensosialisasikannya kepada masyarakat setempat, serta apakah Yudex Factie tidak mempertimbangkan bukti P-19 yang diajukan Penggugat/Para Pembanding atau malah sebaliknya, maka Para Pembanding harus melihat dan membaca pertimbangan hukum putusan halaman 31 dan 33 s/d 43.

Dan ternyata Yudex Factie telah mempertimbangkan bukti P-19 yang diajukan Para Pembanding tersebut (lihat putusan halaman 32 s/d 34). Dalam pertimbangan hukum putusannya Yudex Factie pada halaman 32 telah mempertimbangkan :

“..... menurut Majelis adalah suatu yang aneh jika dilihat dari Bukti T-11a s/d T-11f sebagaimana dijelaskan sebelumnya dimana dalam foto-foto tersebut terlihat jelas keberadaan Penggugat-I dalam kegiatan sebelum dilaksanakannya pembangunan akses jalan menuju bendungan Batu Tunggal dan fakta tersebut tidak ada dibantah oleh Para Penggugat khususnya Penggugat-I dipersidangan. Terlebih lagi setelah mendengarkan keterangan saksi HIDAYAT HASIBUAN dan EDY SAHLAN di persidangan yang pada pokoknya menerangkan, jika Penggugat-I aktif dalam pengajuan permohonan pembangunan bendungan dan akses jalannya serta ditugasi

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



pula untuk mensosialisasikan rencana pembangunan tersebut kepada masyarakat kelurahan Simangambat, dan keterangan saksi-saksi ini juga tidak dibantah oleh Para Penggugat khususnya Penggugat-I, berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat Para Penggugat sejatinya telah mengetahui dan menyetujui pembangunan akses jalan menuju ke Bendungan Batu Tunggul tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Yudex Factie tersebut di atas, maka gugatan serta keberatan banding Para Pembanding yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (karena tanpa sepengetahuan dan seizin) Para Pembanding melakukan pengerukan tanah Para Pembanding untuk dijadikan akses jalan menuju bendungan Batu Tunggul tidak terbukti, sehingga patut secara hukum Yudex factie menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya.

- B. Tentang Para Penggugat/Para Pembanding Tidak Dapat Membuktikan Secara Real Besaran Kerugian Para Penggugat/Para Pembanding Dalam Perkara Aquo ;

Bahwa dalam posita maupun petitum gugatannya, Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan mengalami kerugian masing-masing total sebesar Rp.317.820.000,-(Penggugat-I), sebesar Rp.318.300.000,- (Penggugat-II) dan sebesar Rp.175.630.000,- (Penggugat-III).

Untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, seharusnya mengajukan bukti yang mendukung kebenaran jumlah kerugian yang didalilkan Para Penggugat/Para Pembanding aquo.

Akan tetapi bukti perhitungan ganti kerugian yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding (Bukti P-20 dan P-21) justru bertentangan dengan dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding. Sementara Penggugat-II sama sekali tidak membuktikan kerugiannya. Oleh karenanya patut dan wajar Yudex factie menolak tuntutan ganti kerugian yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;

- C. Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Yudex Factie Aquo telah Tepat dan Benar Sesuai dengan Hukum Yang Berlaku ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Yudex Factie aquo, dimana secara cermat dan sempurna telah mempertimbangkan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, menghubungkaitkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka sampailah Yudex factie pada suatu pendapat dan

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan, dimana menurut Yudex factie berpendapat dan menilai bahwa :
“Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya”
sehingga Yudex Factie beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dengan demikian pertimbangan hukum putusan Yudex Factie sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 15 s/d halaman 34 adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah tepat dan sempurna sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu sangat beralasan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk tetap mempertahankan putusan Yudex factie Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk mengadili dan memutus perkara yang sekarang dimohonkan banding, dengan amar :

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan dan alasan-alasan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut untuk seluruhnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.8/Pdt.G/2019/PN-Mdl tanggal 05 Februari 2020 ;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbaul pada tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Nomor 1/Akta Pdt.Bdg/2020/PN Mdl yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal menerangkan bahwa kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Tergugat telah diserahkan kepada Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III pada tanggal 26 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Pembanding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah memberitahukan Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan Kuasa Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl, tanggal 5 Februari 2020, memori banding dari Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III tertanggal 17 Februari 2020 dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 24 Maret 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyetujui serta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III sebagaimana dalam memori banding tertanggal 17 Februari 2020 dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 24 Maret 2020 hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya keberatan dan bantahan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl, tanggal 5 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III berada dipihak yang kalah dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan , Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan dalam RBg dan KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 5 Februari 2020, Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl ;
- Menghukum Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum dan WAYAN KARYA, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri EVA ZAHERMI,SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

TTD

WAYAN KARYA, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

EVA ZAHERMI , S.H, M.H.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 167/Pdt/2020/PT MDN



Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)